



PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers

***“Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia
yang Berintegritas”***



33	Wawan Fransisco & Agustinus Samosir	Pemilukada Sebagai Wadah Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis	334-348
34	Ismet Hadi & Sitti Magfirah Makmur	Tinjauan Yuridis Konversi Sempadan Danau Limboto Antara Hak Warga Negara Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Di Era Demokrasi Partisipatoris Di Kabupaten Gorontalo	349-367
35	Dimas Firdausy Hunafa & Dio Ekie Ramanda	Menggagas Peluang Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan Sebagai Upaya Penguatan Demokratisasi Pemilu di Indonesia	368-379

E. ASPEK HUKUM PERDATA

36	Wafda Vivid Izziyana, Arief Budiono & Septarina Budiwati	Pemilu Serentak Antara Partisipasi Dan Penghematan Anggaran Negara	380-387
----	--	--	---------

F. ASPEK HUKUM ISLAM

37	Rizka	Pemilu Berintegritas Untuk Demokrasi Yang Berkualitas Menurut Pandangan Islam	388-395
38	Elviandri, Sigit Sapto Nugroho & Muhammad Tohari	Pemilu dalam Sorotan Maqashid Al-Syari'ah	396-406
39	Hifdhotul Munawaroh	Demokrasi Dalam Islam (Tinjauan Historis Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam)	407-420
40	Fauzan Muhammadi & Wita Setyaningrum	Musyawahar Hukum : Kajian Usul Fikih terhadap Kebijakan Khulafaurrasyidin	421-431

G. ASPEK KEWARGANEGARAAN

41	Yogi Prasetyo & Ferry Irawan Febriansyah	KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	432-443
42	Ashinta Sekar Bidari	<i>Inequality</i> Kaum Penyandang Disabilitas Dalam Pesta Demokrasi Pemilu	444-450
43	Hanafi Arief	Hak – Hak Konstitusional Wanita Dalam Pemilu	451-458
44	M. Iksan & Resky Gustiandi Candra Imansyah	Penguatan Integritas Pemilu Melalui Sikap <i>Tabayyun</i> Sebagai Bentuk Pengurangan <i>Black Campaign</i> dan <i>Negative Campaign</i>	459-470
45	Anang Doni Irawan	Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Mewujudkan Pemilu 2019 Yang Adil Dan Berintegritas	471-477
46	Nur Amalia & Hijrotul Arshadah	Hak Aktifitas untuk Melakukan Kegiatan Politik Praktis bagi Dosen PNS dpk.	478-489

H. HUKUM INTERNASIONAL

47	Satria Unggul Wicaksana Prakasa	Potensi Spying Election Pada Pilpres RI 2019: Kajian Hukum Internasional	490-500
48	Albert Lodewyk Sentosa Siahaan	Empat Pilar Kebangasaan Sebagai Pemersatu Bangsa Dalam Menghadapi Intoleransi	501-511
49	Alum Simbolon	Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Demokrasi Yang Berintegritas Tahun 2019	512-516

HAK-HAK KONSTITUSIONAL WANITA DALAM PEMILU

Hanafi Arief

Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Email : Hanafi_arief@yahoo.com

Abstrak

Hak-hak kaum wanita di dalam Pemilu merupakan masalah lama yang kini mulai terbuka. Sebelumnya wanita dalam Pemilu kurang mendapat perhatian dikarenakan tidak dimuat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undang. Kini wanita secara konstitusional sudah mulai mendapat perhatian yang serius karena secara eksplisit telah dimuat dalam peraturan perundang-undang Pemilu dan terakhir dalam UU No. 17/2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang hak-hak konstitusional wanita dalam Pemilu di Indonesia. Jenis penelitian ini yuridis normatif serta bersifat preskriptif, dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita Warga Negara RI mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam Pemilu seperti hak untuk memilih dan dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD, keanggotaan KPU, PPK, PPS, dan KPPS.

Kata Kunci: *Hak-hak Konstitusional, Wanita, Pemilu*

A. PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang menjadi rorotan dalam Pemilu di Indonesia sejak dulu hingga sekarang ialah masalah hak-hak kaum wanita yang kurang diperhatikan dan bahkan dipinggirkan. Sehingga dengan demikian, keterlibatan wanita dalam Pemilu ini sangat minim, bahkan nyaris tidak ada sama sekali.

Allah menciptakan manusia yang berbeda jenis laki-laki dan wanita bukan tiada maksud, melainkan agar keduanya saling mengisi disebabkan di antara keduanya masing-masing saling memerlukan. Sementara itu, akal yang diberikan Allah kepada manusia dimaksudkan agar manusia memungkinkan melakukan pilihan-pilihan dalam menciptakan berbagai kreativitas demi mendapatkan efektivitas dan efisiensi kehidupan.

Dalam kehidupan manusia perubahan-perubahan selalu terjadi, baik ke arah yang lebih baik maupun ke arah yang lebih buruk. Di sinilah peran akal manusia sangat menentukan terutama dalam proses konstruksi, dekonstruksi dan

rekonstruksi.¹ Oleh karena itu siapapun orangnya apakah laki-laki atau perempuan mempunyai sifat yang sama yakni berubah.

Pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat yang tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik yakni kemajuan dan kesejahteraan. Oleh karena itu partisipasi politik seluruh komponen bangsa, termasuk wanita yang merupakan cerminan sikap politik warga negara sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan tersebut.

B. METODE

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah bagaimana hak-hak wanita dalam Pemilu menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bentuk penelitian pustaka terhadap hukum positif serta bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan ialah data sekunder. Bahan hukum yang digunakan merupakan: bahan hukum primer berupa hukum tertulis yang mengikat; bahan hukum sekunder berupa risalah undang-undang, buku, jurnal, dan artikel; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Ini berarti bahwa Negara RI berlandaskan hukum. Sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*), maka tentu bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD1945 pasca amandemen. Sementara itu dalam Penjelasan UUD 1945 kembali ditegaskan mengenai kedudukan Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan, suatu rumusan yang lebih bersifat pluralistik (*liberal*) atau mendekati rumusan tentang konsep negara hukum formal yang meletakkan negara sebagai wasit netral yang berlaku pasif sebagai penjaga malam (*nachwachterstaat*).

Walaupun demikian, ketentuan mengenai tujuan dan dasar-dasar negara sebagaimana terlihat dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut konsep negara hukum yang material (*welfare state*), yakni konsep yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk bertindak aktif dan turut campur (*fries ermessen*) dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan konsekuensi dapat menekan peranan masyarakat atau meletakkannya di bawah peranan negara.²

Sebagai negara hukum pula, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan atas hukum. Ini berarti bahwa hukum menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah suatu perbuatan atau tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai negara

¹ Siti Muslikhati, 2004, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 12.

² Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 41.

hukum, maka idealnya dalam segala kegiatan kenegaraan Indonesia harus didasarkan pada hukum.³

Setidaknya ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Pertama, demi kepastian hukum; kedua, memenuhi tuntutan perlakuan yang sama; ketiga, untuk mendapatkan legitimasi demokrasi; dan keempat, untuk memenuhi tuntutan akal budi. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa suatu negara bisa disebut sebagai sebuah negara hukum, jika penggunaan alat-alat kekuasaan negara berdasarkan hukum yang berlaku, dan dengan cara yang ditentukan di dalam hukum itu.⁴

Negara hukum meletakkan hukum pada strata yang paling atas, atau dalam arti bahwa negara berdiri di atas hukum dalam menjamin keadilan kepada warga negaranya. UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; adanya pembagian kekuasaan; diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat merupakan indikator penting dalam menentukan apakah sebuah negara itu merupakan negara hukum atau tidak. Selain itu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan; adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun; adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya; adanya Undang-Undang Dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat merupakan unsur dan ciri khusus dari suatu negara hukum.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu hasil perubahan UUD 1945 tersebut terlihat dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Pemahaman mengenai kedaulatan rakyat ditunjukkan oleh adanya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berada di tangan rakyat, dibatasi oleh kesepakatan bersama yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama pula. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat⁵.

Pemahaman kekuasaan tertinggi sebagaimana dimaksud di atas, mengandung makna bahwa Indonesia sebagai negara hukum menganut dan mengakui asas kedaulatan rakyat, yang dalam konsep demokrasi dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini berarti pula bahwa rakyat menjadi hulu dan sekaligus muaranya kekuasaan dalam suatu negara.⁶

Asas kedaulatan rakyat telah diakui sebagai paham demokrasi di Indonesia, dan oleh karenanya rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki

³ Alwi Wahyudi, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 61.

⁴ Alwi Wahyudi, 2012, *Ibid*, hlm. 63.

⁵ Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 77.

⁶ Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty, hlm. 7.

kekuasaan untuk memilih wakil rakyat dan/atau kepala pemerintahan melalui mekanisme Pemilu lima tahunan. Pemilu ini merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 2 UU Pemilu No. 17/2017) dengan prinsip penyelenggaraan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (Pasal 3).

Secara detail Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yakni sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu juga diselenggarakan untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota) sebagai kepala eksekutif yang tugas pokoknya adalah memimpin jalannya pemerintahan baik di pusat maupun daerah selama lima tahun.

Pemilu ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari amanat konstitusi, yakni Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pemilu bertujuan untuk memilih calon anggota legislatif maupun pasangan calon kepala eksekutif merupakan mekanisme pergantian kekuasaan yang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dilakukan dalam siklus lima tahunan.

Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih calon anggota legislatif (DPR, DPRD dan DPD) maupun untuk memilih pasangan calon kepala eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

International Commission of Jurist dalam konferensi di Bangkok pada 1965 memberikan pemahaman mengenai suatu pemerintahan dengan perwakilan (*representative government*) sebagai “*a government deriving its power and authority are exercised through representative freely chosen and responsible to them*”. Dalam konteks representasi suatu pemerintahan perwakilan berdasarkan konsep negara hukum (*representative government under the Rule of Law*), konferensi itu menetapkan salah satu syarat adanya pemilihan yang bebas. Karena itu, pemilihan umum merupakan syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Begitu strategisnya kedudukan Pemilu dalam negara demokrasi di dalam memilih wakil-wakil rakyat dan kepala pemerintahan, maka hal yang penting untuk diperhatikan ialah bagaimana penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Sebab sukses tidaknya Pemilu tidak hanya ditentukan oleh proses Pemilu sesuai dengan tahapan-tahapannya, tetapi juga terkait dengan partisipasi masyarakat sehingga melahirkan Pemilu yang bermartabat, demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Pasca reformasi, pemerintah Indonesia mulai membuka diri sedikit demi sedikit dalam melibatkan semua kalangan termasuk perempuan untuk berkiprah dalam pembangunan, termasuk pembangunan politik. Keterlibatan tersebut dilakukan dengan usaha keras serta dilakukan secara terus menerus demi mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan, dengan

mewujudkan peraturan perundang-undangan yang tidak bias gender serta memuat konsistensi terhadap keterwakilan perempuan.

Indonesia telah lama mengesahkan UU No. 68/1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, yang di dalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Namun, peningkatan keterwakilan wanita terjadi setelah berlakunya perubahan UUD 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*”

Ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik guna mengakomodasi norma-norma yang bertujuan di antaranya untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita.

Sebelumnya, pada tahun 1967 *United Nation Organization* (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi mengenai penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berasas pada persamaan hak dengan lelaki serta menghendaki dibuat usaha bagi menjamin dilaksanakannya deklarasi tersebut. Berdasarkan deklarasi tersebut, Komisi PBB tentang Kedudukan Wanita menyusun Rancangan Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pada 18 Desember 1979, PBB menyetujui Konvensi tersebut.

Umumnya, Undang-undang adalah peraturan yang diiktiraf dan digunakan oleh sebuah negara guna mewujudkan keadilan dan keamanan di samping mengatur kelakuan dan tabiat manusia dalam sebuah masyarakat.⁷ Selain itu salah satu tujuan Undang-undang ialah untuk memberikan perlindungan kepada siapa saja, yang diberikan negara melalui undang-undang. Undang-undang bukanlah hanya suatu peraturan yang perlu dipatuhi, namun Undang-Undang harus dilihat sebagai alat rekayasa sosial serta dapat dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu.⁸ Undang-undang adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.⁹

Dalam aspek undang-undang dan keadilan, wanita mempunyai kedudukan yang sama seperti kaum lelaki. Segala peruntukan undang-undang dan keadilan ditujukan kepada mereka sama ada sebagai suatu pembelaan atau sebagai suatu tindakan atas setiap perlakuan yang melibatkan dirinya.¹⁰ Ini bermakna bahawa

⁷Hapriza Ashari, et al, 2005, *Prinsip Undang-undang Malaysia*, Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. hlm 3

⁸Noor Aziah Mohd Awal, 2005, *Pengenalan kepada Sistem Perundangan di Malaysia*, Selangor D.E., Syarikat Percetakan Ehsan, hlm 2.

⁹Maidin Gultum, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 3.

¹⁰Paizah Hj. Ismail, 2004, *Status Wanita dalam Undang-undang Jenayah Islam*, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, hlm 42.

dengan kedudukan yang sama antara wanita dengan lelaki, tidaklah ada alasan bagi kaum lelaki untuk melakukan penderaan kepada kaum wanita.

Sementara itu *Universal Declaration of Human Right* bertujuan menghindari perlakuan yang keji, kejam dan tidak manusiawi maupun perlakuan lain yang merendahkan maruah seseorang.¹¹ Dalam Islam, harga diri atau maruah dianggap sebagai sesuatu yang diperlukan, karena ia memberikan perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Islam juga memandang, semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.

Di bidang politik khususnya Pemilu, Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan regulasi Pemilu seperti: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan kali ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang terakhir ini merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada dasarnya semua Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini dijamin dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945). Dalam Pasal 28D ayat (3) dinyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*" Selanjutnya dalam Pasal 28 I ayat (2) dinyatakan, "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Sementara itu hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu dinyatakan dalam UU Hak Asasi Manusia No. 39/1999. Pasal 43 menyatakan, "(1) *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* (2) *Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*"

UU Pemilu No. 7/2017 secara khusus dan tegas memberikan hak kepada wanita untuk banyak terlibat di dalam Pemilu dan penyelenggaraannya dengan menetapkan proesitasi minimal keterwakilan wanita yaitu 30% (tiga puluh persen). Untuk keanggotaan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pasal 10 ayat (7) menyatakan, "*Komposisi keanggotaann KPU, keanggotaan KPU Propinsi, keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).* Begitu pula dalam tim seleksi keanggotaan KPU guna membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR, Pasal 22 ayat (1) menyatakan, "*Presiden*

¹¹Pasal 5 *Universal Declaration of Human Right*

membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Adapun keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pasal 52 ayat (3) menyatakan, “Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).” Pasal 55 ayat (3) menyatakan, “Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Pasal 59 ayat (4) menyatakan, “Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”

Wanita menurut UU Pemilu No. 17/2017 juga diberi hak untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Persyaratan-persyaratan untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam UU tersebut tidak bias gender. Artinya jenis kelamin apa saja termasuk wanita dapat menjadi calon, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Di antara persyaratan yang berhubungan dengan jenis kelamin menurut UU 17/2017 ialah: Pasal 169 (b) *Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; dan (c) suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.*

Wanita juga mempunyai hak untuk mewakili partai politik menjadi peserta Pemilu. Partai politik yang tidak menyertakan sedikitnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan tidak dapat menjadi peserta Pemilu. Paragraf 1 UU No. 17/2017 menetapkan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pasal 172 menyatakan *“Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.”* Selanjutnya dinyatakan pula salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik seperti dalam Pasal 173 (2) antara lain huruf e. *“menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;”*

Sementara itu, untuk peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) UU No 17/2017 memberikan ketentuan sebagai peserta Pemilu yaitu perseorangan. Pasal 181 menyatakan, *“Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan”.* Kemudian dinyatakan dalam Pasal 182, *“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.”*

Persyaratan perseorangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 182 tersebut di atas tidak memberikan batasan jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan. Semua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan boleh menjadi peserta Pemilu DPD, sepanjang dia Warga Negara Indonesia dan berumur 21 tahun. Dengan demikian, maka wanita Indonesia mempunyai hak untuk menjadi peserta dalam Pemilu DPD.

D. PENUTUP

Persamaan perlakuan terhadap wanita (*nondiskriminatif*) diakui dalam Konstitusi Indonesia UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia 39/1999. Secara khusus di dalam UU Pemilu No. 17/2017 seperti keikutsertaan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota wanita mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Begitu pula keikutsertaan keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, KPU, PPK, PPS, dan KPPS, telah diakomodir dalam UU Pemilu tersebut dengan ditetapkannya keterwakilan perempuan minimal 30 (tiga puluh persen).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwi Wahyudi, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty.
- Haprizah Ashari, et al, 2005, *Prinsip Undang-undang Malaysia*, Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.
- Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Maidin Gultum, 2008, *Perlindungan hukum terhadap anak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Noor Aziah Mohd Awal, 2005, *Pengenalan kepada sistem perundangan di Malaysia*, Selangor D.E., Syarikat Percetakan Ihsan.
- Siti Muslikhati, 2004, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Paizah Hj. Ismail, 2004, *Status wanita dalam undang-undang jenayah Islam*, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, hlm 42.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Deklerasi Internasional

Universal Declaration of Human Right